

#### KEMENTERIAN AGAMA KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

# PIAGAM OPERASIONAL MADRASAH MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA

Nomor: NSM/MTsS/0712/2017

Diberikan kepada:

Nama Madrasah :

**Hidayatul Mubtadiin** 

**Alamat** 

Desa Sido Mulyo

Kecamatan

**Tungkal Ilir** 

Kabupaten

Banyuasin

**Provinsi** 

Sumatera Selatan

Penyelenggara

YPP Hidayatul Mubtadi'in

Tahun Berdiri

1988

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

	1	2	1	2	1	6	0	7	0	0	1	2	
н					A land of the land								

Palembang, Agustus 2017

An. Menteri Agama RI,

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan

H.M Alfajri Zabidi, S.Pd., MM., M.Pd.I NIP. 196911061993031002



# KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 859 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH HIDAYATUL MUBTADI'IN BANYUASIN

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

#### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
  - b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis:
  - bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuh persyaratan perpanjangan izin pendirian/ operasional madrasah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin Pendirian Madrasah Tsanawiyah Hidayatul Mubtadi'in Banyuasin

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar /Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/ Kota:

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun Teknis Pendirian Madrasah Yang 2014 tentang Petunjuk

Diselenggarakan oleh Masyarakat;

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH HIDAYATUL MUBTADI'IN BANYUASIN.

KESATU

: Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** 

: Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang pada tanggal Agustus 2017

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN RIAH ACAD

ALFAJRI ZABIDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR (15) TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH
HIDAYATUL MUBTADI'IN BANYUASIN

# IDENTITAS MADRASAH TSANAWIYAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Madrasah	Hidayatul Mubtadi'in				
2	Nomor Statistik Madrasah	121216070012				
3	Alamat Madrasah	Jalan : Jl. Jendral Sudirman Bertak I Rt. 17 Rw. 04  Desa/Kelurahan : Sido Mulyo  Kecamatan : Tungkal Ilir  Kabupaten/ Kota : Banyuasin  Provinsi : Sumateran Selatan				
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YPP Hidayatul Mubtadi'in Sidomulyo				
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Darmawan, SH, M. Kn, No : 05 Tgl : 01 November 2016				
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0042168, AH. 01. 04 Tahun 2016				

A.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN

M. ALFAURI ZABIDI